

BUDAYA KERJA - ACUAN SIKAP - PERILAKU

2025

Kpt 13 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menciptakan kualitas penyelenggara pemilu dan pemilihan yang berintegritas, profesional, netralitas, akuntabel, disiplin, konsisten, patuh pada aturan, inovatif dan responsif, maka perlu menetapkan acuan sikap dan perilaku yang menjadi budaya kerja yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 10 Tahun 2011; Permen PANRB No. 39 Tahun 2012; Permen PANRB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 10 Tahun 2019; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt. KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 April 2025.
 - Lamp.: 7 hlm.